



LAPORAN KEGIATAN TRIDHARMA

Nama Dosen : Irma suana, M.Kom.

NIDN : 1013058201

Jabatan Fungsional : Lektor

Fakultas/Prodi : FILKOM/Sistem Informasi

Periode Pelaporan : Genap 2024/2025

Tanggal Pelaporan : 8 Mei 2025

Nama Dosen : Suryawahyuni latief, S.IP, M.Pd.I, Ph.D

NIDN : 1012067404

Jabatan Fungsional : Lektor

Fakultas/Prodi : FISIPOL/Ilmu Komunikasi

Periode Pelaporan : Genap 2024/2025

Tanggal Pelaporan : 8 Mei 2025

I. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Diknas) sangat penting untuk memastikan sistem pendidikan nasional tetap relevan dan efektif di era yang terus berkembang. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan zaman, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Pentingnya revisi UU Sisdiknas

- a. Menyelaraskan dengan perkembangan zaman, UU Sisdiknas yang sudah berusia 19 tahun perlu direvisi untuk menyelaraskan dengan perubahan zaman, termasuk dampak pandemi dan kemajuan teknologi.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, Revisi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan



di Indonesia, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan infra struktur pendidikan.

- c. Mengakomodasi kepentingan Perguruan Tinggi, Revisi diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan Perguruan Tinggi yang ada, serta tuntutan zaman yang terus berkembang.
- d. Memperkuat Pendidikan Dasar, RUU Sisdiknas berupaya memperkuat pendidikan dasar yang dianggap krusial dan paling berdampak bagi capaian pendidikan.
- e. Menciptakan Sistem Pendidikan yang lebih dinamis, revisi dapat membuat sistem pendidikan lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing.
- f. Menyelesaikan Tumpang Tindih aturan, beberapa peneliti berpendapat bahwa UU Sisdiknas 2003 masih memuat aturan yang tumpang tindih dengan UU lain, sehingga revisi dapat membantu menelaraskan hal tersebut.

II. KEGIATAN TRIDHARMA (Penelitian, PKM, Penunjang)

- 1) Jenis Kegiatan : Penunjang
- 2) Lokasi Kegiatan : BPMP Prov. Jambi
- 3) Waktu Pelaksanaan : 8 Mei 2025
- 4) Peserta : 32 orang dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan
- 5) Hasil yang dicapai :
 - Mandatory Spending 20 % anggaran pendidikan, RUU Sisdiknas harus secara eksplisit dan tegas mencantumkan angka 20% sebagai alokasi minimal anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kejelasan alokasi peruntukan atau penggunaan anggaran tersebut. Penguatan mekanisme Pengawasan dan akuntabilitas dari berbagai pihak (DPR/DPRD, BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, Kemdikdasmen (BPMP), Masyarakat, Lembaga Pengawas Independen. Pemberian sanksi administratif atau mekanisme insentif yang jelas dan transparan.
 - Rekomendasi untuk revisi UU Sisdiknas terkait pendidikan di daerah, yaitu
 - ◆ mengenai pasal tentang kewenangan daerah dimana rinci kewenangan daerah dalam pengembangan kurikulum lokal, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan (dalam koridor standar nasional), pengelolaan sarana dan prasarana dan alokasi anggaran,
 - ◆ Pasal tentang Pendanaan Pendidikan Daerah, alokasi dana dari pusat ke daerah yang mempertimbangkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka partisipasi sekolah (APS), kondisi geografis, dan kebutuhan khusus daerah.
 - ◆ Pasal tentang Standar Nasional dan Kekhasan Lokal, Tegaskan adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP) namun berikan ruang yang jelas untuk pengembangan



-
- standar dan kurikulum muatan lokal yang relevan.
- ◆ Pasal tentang Pengawasan dan Akuntabilitas Daerah, Perkuat mekanisme pelaporan, audit, sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi standar atau melakukan penyimpangan
 - ◆ Pasal tentang Pendidikan Berbasis Budaya, berikan pengakuan dan dukungan yang lebih kuat terhadap pendidikan berbasis budaya lokal dan keagamaan.
 - Usulan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam sistem pendidikan nasional.
 - ◆ Regulasi pusat harus memberikan kerangka umum dan prinsip-prinsip, sementara regulasi daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan dengan konteks lokal tanpa bertentangan dengan standar nasional. Perlu adanya mekanisme konsultasi yang sistematis antara pusat dan daerah dalam penyusunan peraturan di kedua tingkatan.
 - ◆ Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman implementasi kebijakan lebih cepat dan detail, dengan tetap memberikan ruang bagi penyesuaian di tingkat daerah. Pedoman ini sebaiknya memuat contoh-contoh praktik baik dari berbagai daerah.
 - ◆ Pemerintah daerah mengusulkan adanya mekanisme evaluasi bersama antara pusat dan daerah terhadap dampak implementasi regulasi pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
 - ◆ Pemanfaatan platform digital untuk berbagai informasi regulasi, konsultasi, dan koordinasi antara pusat dan daerah perlu dioptimalkan.

1. Penghargaan atau Sertifikasi yang Diterima : -

III. PENUTUP

Kegiatan FGD mengenai revisi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi Indonesia dimasa depan. Secara ringkas, revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi penting untuk memodernisasi sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan agar lulusan siap menghadapi tantangan global dan kebutuhan pasar kerja, mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan akses dan kualitas, memperkuat tata kelola dan pembiayaan pendidikan agar lebih efektif dan efisien, mempertegas landasan hukum yang adaptif dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan karakter dalam sistem pendidikan.

Dengan demikian, revisi UU Sisdiknas bukan hanya sekedar pembaruan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih kuat, berdaya saing, dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter.



IV. LAMPIRAN

1. Surat permintaan dari BPMP Prov Jambi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI Jalan H.M. Yusuf Singedekane, Nomor 31, Telanaipura, Jambi Telepon. 0741-60449, Faksimile.0741-62843 Laman : https://bpmppjambi.id Email : bpmppjambi@kemdikbud.go.id	
Nomor	: 0234/C7.10/HM.00.002025	6 Mei 2025
Lampiran	: satu berkas	
Hal	: Undangan Kegiatan FGD	
Yth. Pimpinan Instansi Daftar Lampiran		
<p>Menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI Nomor : B/5444/LG.014/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR RI pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, maka kami akan melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan 1 (satu) orang staf untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada (daftar peserta dan jadwal terlampir).</p>		
hari,tanggal	: Kamis, 8 Mei 2025	
pagul	: 09.00 WIB	
tempat	: Aula Rang Kayo Hitam BPMP Provinsi Jambi Jl. H.M. Yusuf Singedekane No. 31 Telanaipura Jambi	
<p>Dapat kami informasikan bahwa pembiayaan dibebankan pada masing-masing instansi, BPMP Provinsi Jambi hanya menanggung konsumsi kegiatan. Mohon untuk peserta yang ditugaskan membawa Surat Tugas. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami Sdr. Tri Yulianto (HP. 0852-9890-5370) dan Sdr. Septa Marantika (HP. 081366852385).</p>		
Atas perhatian dan kejasama yang baik, diucapkan terima kasih.		
Kepala,		
		



2. Surat Tugas



SURAT TUGAS

Nomor: 193/UNH/DL/2025

Wakil Rektor I Universitas Nurdin Hamzah (UNH), memberikan tugas:

I. Kepada:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Irma Suana, M.Kom	82.06.2.0021	Ka. LPM
2	Suryawahyuni Istief, S.IP.,M.Pd.I., Ph.D	19.0014	Dekan Fisipol

II. Tugas Untuk Menghadiri Undangan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

III. Dilaksanakan tanggal 08-05-2025 s/d 08-05-2025 di Aula Rang Kayo Hitam BPMP Provinsi Jambi Jl. H.M. Yusuf Singadekane No. 31 Telanai Pura Jambi .

IV. Kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.

V. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Nurdin Hamzah.

VI. Laporan kegiatan harap di unggah pada web kerjasama pada data kegiatan dosen pada domain kerma.unh.ac.id

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jambi, 07 May 2025
Wakil Rektor I,



Ezrifal Sany, ST, M.Kom
NIP: 81.10.1.0029

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II dan III
3. Para Dekan

3. Foto Kegiatan





YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
Maju, Inovatif dan Berkarakter

Jl. Kolonel Abunjani, Sipin, Jambi 36133
Telp. (0741) 668723, 66830, 66407 | Fax. (668726)
Email: office@unh.ac.id <http://unh.ac.id>

Atasan

(Dr. Samsuddin, S.Sos, M.IP)

Tanda Tangan:

(Irma Suana, M.Kom)